



**PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA CIREBON**

 <p align="center">Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu</p> <p align="center">Bidang Pelayanan Penanaman Modal</p>	Nomor SOP	065/008-Bid.PLY/2022
	Tanggal Pembuatan	
Tanggal Revisi		
Tanggal Efektif		
Disahkan oleh	<p align="center">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon</p> <p align="center">Drs. SOSROHARSONO, S NIP. 196507241993021002</p> 	
<p align="center">Dasar Hukum</p>	Nama SOP:	PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)
<p>1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</p> <p>2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p> <p>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</p> <p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rincian Urusan Pemerintahan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon</p> <p>9. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Cirebon;</p> <p>11. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 98 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p>	<p>Kualifikasi Pelaksana</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat pendidikan S1 2. Dapat mengoperasikan Komputer, 3. Mengetahui peraturan perundang undangan 4. Mampu berbahasa inggris pasif 5. Memiliki pengalaman di bidang pelayanan publik
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Pengawasan dan Pengendalian pada DPMPSTP Kota Cirebon</p> <p>SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Rendah</p> <p>SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Menengah Rendah</p> <p>SOP Penerbitan Perizinan Berusaha Tingkat Risiko Tinggi</p>	<p>Peralatan / Perlengkapan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer 2. Printer 3. Ruang Tunggu Tamu 4. Tempat Pelayanan bersih dan ber-AC
<p>Feringatan</p> <p>1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka pelayanan perizinan akan terhambat dan tidak sesuai dengan peraturan perundang - undangan</p> <p>2. Apabila jaringan tidak stabil maka prosedur pelayanan perizinan akan terhambat</p>	<p>Peralatan & Pendataan</p>	<p>Waktu penyelesaian sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohon, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENERBITAN PERIZINAN BERUSAHA TINGKAT RISIKO MENENGAH TINGGI
MELALUI ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH (OSS-RBA)**

No.	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU			Ket.	
		Pemohon	OSS RBA		Dinas Teknis	DPMPTSP			Kelengkapan	Waktu	Output		
			Validasi	Smart Engine (Output)		Sub Koordinator Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Dinas					
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
1	Mengajukan permohonan perizinan berusaha dan menginput kelengkapan data melalui sistem OSS	Mulai								NIK, NPWF dan E-Mail	10 menit	Username dan Password OSS RBA	
2	Menginputkan kelengkapan data yang dibutuhkan dan Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi									Username dan Password OSS RBA	20 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi	
3	Melakukan verifikasi data persyaratan perizinan setelah pemohon mengupload kelengkapan persyaratan perizinan									Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) belum terverifikasi	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Data Perizinan yang diupload oleh pemohon	
4	Melakukan Survei lapangan jika diperlukan									Data Perizinan yang diupload oleh pemohon	Sesuai dengan jenis perizinan berusaha yang dimohonkan, berdasarkan peraturan perundang-undangan	Keputusan Survei Lapangan	
5	Memberikan notifikasi ke DPMPTSP terkait Sertifikat Standar (SS) telah terverifikasi									Data Perizinan yang diupload oleh pemohon dengan status sudah divalidasi Dinas Teknis	10 Menit	Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis	
6	Memverifikasi pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar (SS) jika disetujui atau tidak akan dilanjutkan ke langkah selanjutnya									Rekomendasi Teknis dari Dinas Teknis dan Data Perizinan	60 Menit	Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal	
7	<p>a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar (SS)</p> <p>b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMPTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika Disetujui, masuk ke persetujuan Kepala Dinas DPMPTSP - Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kelengkapan - Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan 									Hasil Verifikasi Sub Koordinator Bidang Pelayanan Penanaman Modal	60 Menit	Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	

8	<p>a. Memverifikasi pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar (SS)</p> <p>b. Mengirimkan Notifikasi oleh DPMPPTSP kepada pemohon melalui sistem OSS yang menyatakan :</p> <p>- Jika Disetujui, maka sistem otomatis menerbitkan Sertifikat Standar (SS) Terverifikasi</p> <p>- Jika Kurang Lengkap, maka sistem menyampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan</p> <p>- Jika Ditolak, maka sistem menyampaikan penolakan</p>			Tidak			Verifikasi Kepala Bidang Pelayanan Penanaman Modal	60 Menit	Verifikasi Kepala Dinas DPMPPTSP	
9	Menerbitkan NIB dan Sertifikat Standar (SS) yang sudah diverifikasi						Verifikasi Kepala Dinas DPMPPTSP	5 Menit	Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) Sudah terverifikasi	
10	Melakukan pencetakan NIB dan SS yang sudah diverifikasi melalui sistem OSS	Selesai					Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) Sudah terverifikasi	5 Menit	Mencetak secara mandiri Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Standar (SS) Sudah terverifikasi	

